



LAPORAN

**PELAKSANAAN SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) NAGARI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
Painan, 14 JULI 2022**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Kamis /14 Juli 2022 dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

Laporan ini menyajikan gambaran tentang Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Penyelenggaraan Sosialisasi ini bertujuan untuk percepatan perwujudan keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa/nagari sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik..

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan Sosialisasi orong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Sosialisasi KIP ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan dengan pemateri yang berasal dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Bimbingan Teknis Pengisian Website oleh Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini kami buat, semoga menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan rakor PPID serta menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Painan, Juli 2022

Ketua Pelaksana

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik



MUSTIKAWATI, S.Sos

19721020 199701 2 001

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Menurut ketentuan Pasal 24 huruf d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur penyelenggaraan pemerintah desa yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, asas keterbukaan badan publik juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemerintahan Desa sebagai badan publik yang mengelola dana dari APBN dan APBD dan menjalankan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian dalam layanan informasi publik Desa, Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa sebagai acuan Desa dalam memberikan layanan informasi publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Pesisir Selatan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan salah satu dengan mengadakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik baik bagi Badan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun kepada masyarakat.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
- e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 487/15/Kpts/Kominfo-PS/2022 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- g.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman kepada seluruh PPID Nagari Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sosialisasi KIP bagi PPID Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema **“Penguatan Peran dan Fungsi PPID Nagari Dalam Rangka Akselerasi Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Desa/Nagari”**

b. Tujuan Kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- 2) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- 3) Untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tugas dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 5) Sebagai forum komunikasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.

4. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rakor PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Penyampaian materi oleh narasumber
2. Diskusi dan tanya jawab

5. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari ini Kamis/14 Juli 2022.

Tempat : Hannah Hotel Syari'ah Painan

6. NARASUMBER DAN PANITIA

Narasumber/pemateri pada kegiatan ini berasal dari :

- a. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat : Arif Yumardi,ST
- b. Tenaga Ahli/Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan : Riki Dwi Putra, S.Kom, M.Kom

Panitia yaitu Tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan acara Rapat Koordinasi PPID Pelaksana yang berjumlah sebanyak : 15 Orang

7. PESERTA

Peserta pada Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Nagari selaku PPID Nagari
- b. Staf teknis yang bertugas sebagai admin PPID Pembantu/Operator Website pada pemerintahan desa/nagari

Yang meliputi 60 Nagari dari 182 Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	NAGARI	JUMLAH PESERTA
1	Koto XI Tarusan	1. Taratak Sungai Lundang 2. Barung – Barung Balantai Timur 3. Batu Hampar Selatan 4. Mandeh	2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
2	Bayang	1. Pasar Baru 2. Koto Berapak 3. Aur Lubuk Begalung 4. Gurun Panjang Utara	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
3	Bayang Utara	1. Puluik-Puluik 2. Puluik-Puluik Selatan 3. Pancung Taba 4. Limau Gadang Pancuang Taba	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
4	IV Jurai	1. Sago Salido 2. Bunga Pasang Salido 3. Painan 4. Painan Selatan	2 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang
5	Batang Kapas	1. Koto Nan Tigo IV Koto Mudiek 2. IV Koto Hilie 3. Taluak 4. IV Koto Mudiek	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
6	Sutera	1. Surantih 2. Ampiang Parak 3. Koto Nan Tigo Surantih 4. Taratak	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
7	Lengayang	1. Kambang 2. Kambang Barat 3. Kambang Timur 4. Lakitan Utara	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
8	Ranah Pesisir	1. Sungai Tunu Utara 2. Koto VIII Pelangai 3. Sungai Liku Pelangai 4. Pasia Pelangai	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
9	Linggo Sari Baganti	1. Padang XI Punggasan 2. Air Haji Barat 3. Air Haji 4. Pasa Lama Muara Air Haji	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
10	Pancung Soal	1. Simpang Lama Inderapura 2. Inderapura Tengah 3. Inderapura 4. Tigo Sungai Inderapura	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang

11	Airpura	1. Inderapura Utara 2. Muara Inderapura 3. Palokan Inderapura 4. Lalang Panjang Inderapura	2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1. Binjai Tapan 2. Kubu Tapan 3. Simpang Gunung Tapan 4. Limau Purut Tapan	1 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang
13	Basa Ampek Balai Tapan	1. Bukit Buai Tapan 2. Riak Danau Tapan 3. Pasar Tapan 4. Koto Tapan	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
14	Lunang	1. Lunang Barat 2. Lunang 3. Pondok Parian Lunang 4. Sindang Lunang	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
15	Silaut	1. Durian Seribu 2. Sungai Pulai 3. Silaut 4. Lubuk Bunta	2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang

8. ANGGARAN

Pembiayaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI

**Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari
Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis/14 Juli 2022**

No.	Waktu (WIB)	Acara	Petugas
1.	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.30 – 08.40	Pembukaan	MC
3.	08.40 – 08.45	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
4.	08.45 – 09.00	Laporan Ketua Panitia	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
5.	09.00 – 09.15	Sambutan/Sekaligus membuka acara	Bupati Pesisir Selatan
6.	09.15 – 09.20	Pembacaan Do'a	
7.	09.20 – 09.30	COFFEE BREAK	
8.	09.30	Penyampaian Materi	Moderator : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kab. Pessel
9.	09.30 – 12.30	Penyampaian Materi : Topik : <i>"Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa dan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan guna Meminimalisir Sengketa</i>	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

		<i>Informasi Publik</i>	
10.	11.30 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
11.	12.30 – 14.00	ISHOMA	
12.	14.00 – 16.00	Teknis Pengisian Sistem Informasi Nagari (SINAR)	Tenaga Konsultan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
13.	16.00	Penutup	

10. ARAHAN/SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

Acara Rakor dibuka oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si. Dalam sambutannya Wakil Bupati Pesisir Selatan menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga menegaskan bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan fondasi dari tata kelola desa/nagari. Undang-undang Desa pasal 24 secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan institusi yang mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat akan informasi yang bertugas dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Badan Publik, serta mengawal dan melaksanakan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Dalam Pelayanan Informasi Publik, PPID-lah yang menjadi garda terdepan dalam memberikan jawaban dan informasi yang diminta agar tidak menimbulkan sengketa informasi publik
- d. Amanat undang-undang desa dan undang-undang keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan mendorong partisipasi masyarakat merupakan tantangan baru bagi Pemerintahan Desa/Nagari.
- e. Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Pesisir Selatan 4 (empat) tahun terakhir merupakan atas dukungan dan kontribusi data/informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dari PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari.
- f. Perlunya pemahaman bagi Wali Nagari dan Perangkat terhadap Peraturan Komisi Informasi terbaru, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa.
- g. Kedepannya seluruh data bersumber dari nagari di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan nagari menjadi produsen data guna mewujudkan Pesisir Selatan Satu Data.

11. PENYAMPAIAN MATERI

Moderator : MUSTIKAWATI, S.Sos (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan)

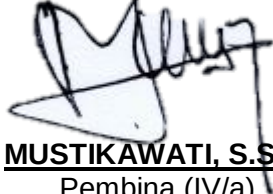
- a. **Materi I : “Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bagi Pemerintahan Nagari” (Materi Terlampir)** oleh Arif Yumardi, S.T

- b. Materi II : “Teknis Pengisian Sistem Informasi Nagari/SINAR (Materi Terlampir) oleh Riki Dwi Putra, S.Kom, M.Kom

12. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 ini buat.

KEPALA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



MUSTIKAWATI, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19721020 199701 2 001

Painan, 15 Juli 2022

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN,



SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19870323 201001 2 037

LAMPIRAN

LAMPIRAN :

1. Undangan
2. Materi
3. Absensi
4. Dokumentasi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. H. AGUS SALIM –PAINAN

TELP/FAX (0756) 21000 – 21313

Painan, 8 Juli 2022

Kepada :

Nomor : 487/491/KOMINFO-PS/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Undangan**

Yth. Wali Nagari Lingkup Pemerintah Kab.Pesisir Selatan (**daftar terlampir**)
di

Tempat

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa, dimana Pemerintahan Desa/Nagari sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, mengumumkan, dan memberikan pelayanan informasi publik guna mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan desa/nagari yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik bagi Pemerintahan Desa/Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehubungan hal tersebut diatas, akan dilaksanakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Nagari angkatan I (pertama) untuk 60 Nagari (4 Nagari/Kecamatan) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, diminta Saudara menugaskan **1 (satu) orang staf/perangkat nagari yang ditunjuk sebagai Operator Website Nagari/Admin PPID dan khusus 6 (enam) nagari perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022** juga menghadirkan Sekretaris Nagari sebagai PPID Nagari untuk mengikuti sosialisasi tersebut dengan tema: **“Penguatan Peran dan Fungsi PPID Nagari Dalam Rangka Akselerasi Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Desa/Nagari**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/14 Juli 2022
Pukul : 08.00 Wib – Selesai
Tempat : Hannah Hotel Syariah Painan
Agenda : Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi PPID Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk kelancaran pelaksanaan Sosialisasi ini, diminta agar masing-masing Admin/Operator PPID Nagari membawa kelengkapan sebagai berikut :

1. Notebook/Laptop
2. Softcopy dokumen informasi publik pada masing-masing Pemerintahan Nagari.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Sdri. Wulan Syaftira di Nomor : 08116603303.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya kami diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan sebagai Laporan
2. Bapak Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pessel
5. Camat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Arsip

Lampiran I :
Surat Nomor : 487/491/KOMINFO-PS/2022
Tanggal : 8 Juli 2022

SUSUNAN ACARA
SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PPID NAGARI DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN TEMA
“PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI PPID NAGARI DALAM RANGKA AKSELERASI TERWUJUDNYA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAHAN DESA/NAGARI”
Painan, 14 Juli 2022

No.	Waktu (WIB)	Acara	Petugas
1.	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.30 – 08.40	Pembukaan	MC
3.	08.40 – 08.45	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
4.	08.45 – 09.00	Laporan Ketua Panitia	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
5.	09.00 – 09.15	Sambutan/Sekaligus membuka acara	Bupati Pesisir Selatan
6.	09.15 – 09.20	Pembacaan Do'a	
7.	09.20 – 09.30	COFFEE BREAK	
8.	09.30	Penyampaian Materi	Moderator : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kab. Pessel
9.	09.30 – 12.30	Penyampaian Materi : Topik : <i>“Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa dan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan guna Meminimalisir Sengketa Informasi Publik”</i>	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
10.	11.30 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
11.	12.30 – 14.00	ISHOMA	
12.	14.00 – 16.00	Teknis Pengisian Sistem Informasi Nagari (SINAR)	Tenaga Konsultan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
13.	16.00	Penutup	



DOKUMENTASI
PELAKSANAAN SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) NAGARI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TANGGAL 14 JULI 2022

